

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Orang-orang yang menderita albinisme seringkali menghadapi berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Albinisme seringkali disalahpahami di lingkungan sosial. Orang albinisme seringkali menjadi sebuah objek kepercayaan maupun mitos keliru yang dipengaruhi oleh kepercayaan takhayul membuat mereka dikucilkan di lingkungan masyarakat. Di Tanzania, kepercayaan dan mitos yang salah ini dapat membahayakan keselamatan serta hidup bagi orang-orang albinisme. Mitos ini ada selama berabad-abad dan tercermin dalam sikap serta praktik budaya masyarakat (United Nations, n.d.).

Tanzania memiliki jumlah populasi penderita albinisme terbesar yakni mencapai sekitar 18.833 jiwa berdasarkan data dari *Tanzania Albinism Society* (TAS) (ADRA Tanzania, 2023). Populasi albinisme di Tanzania empat kali lebih banyak dari jumlah penderita albinisme di Amerika Serikat dan Eropa (Nurfa'idah, 2017). Banyaknya populasi albinisme Tanzania tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga membuat mereka tidak memahami albinisme itu penyakit seperti apa. Tingginya populasi albinisme di Tanzania berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak atas kehidupan yang aman dan tentram, hak kebebasan dari diskriminasi, serta hak memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Prasetyo, Laksana, Ganapradipta, & Soeskandi, 2020).

Akibat dari kurangnya kesadaran dan minimnya pendidikan dari masyarakat mengakibatkan pemahaman tentang albinisme di mata masyarakat Tanzania menjadi tidak baik (Masanja, 2014). Selain itu kesadaran dari masyarakat yang masih rendah terkait dengan albinisme dimanfaatkan oleh “*waganga*” atau dukun (Prasetyo, Laksana, Ganapradipta, & Soeskandi, 2020) yang selalu menyebarluaskan kepercayaan mitos (*myth*) yang menganggap *body parts* albinisme mendatangkan kekayaan, kekuasaan, dan bahkan keberuntungan (Under The Same Sun, n.d.). Sulitnya akses informasi yang bisa masuk ke wilayah Tanzania membuat para dukun semakin leluasa dalam menyebarkan kebohongan terkait albinisme dan hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah untuk bisa mengambil tindakan dalam menangani kejahatan terhadap albinisme (National Geographic, 2015).


**Tabel 1.1 Mitos yang Beredar Tentang Albinisme di Tanzania**

No.	Mitos
1.	Albinisme merupakan kutukan yang berasal dari para dewa maupun leluhur terdahulu yang sudah mati. Akibatnya, jika melakukan interaksi dengan penderita albinisme maka bisa membawa nasib yang tidak baik, membawa penyakit, bahkan bisa juga menyebabkan kematian.
2.	Masyarakat percaya bahwa penderita albinisme tidak akan pernah bisa mati. Penderita albinisme dianggap sebagai “ <i>zeru</i> ” atau hantu bukan manusia.
3.	Anak yang terlahir sebagai albinisme dianggap sebagai kesalahan seorang ibu.
4.	Masyarakat beranggapan jika melakukan hubungan seks dengan seorang wanita penderita albinisme maka akan bisa menyembuhkan penyakit AIDS.
5.	Penderita albinisme dianggap memiliki penglihatan yang normal.
6.	Masyarakat percaya jika penderita albinisme hanya berasal dan hidup di Tanzania saja tidak ada di negara lain.
7.	Ramuan-ramuan yang terbuat dari campuran bagian tubuh penderita albinisme dipercayai memiliki kekuatan magis yang bisa membuat mereka menjadi kaya, sukses, dan bisa membawa keberuntungan bagi orang yang meminum ramuan ini.

**Sumber:** (Under The Same Sun, n.d.).

Berdasarkan pada tabel di atas, mitos-mitos yang beredar di tengah lingkungan masyarakat menyebabkan penyerangan terhadap albinisme mulai dari

kasus mutilasi, penculikan, pembunuhan, *human trafficking*, hingga pembongkaran makam dilakukan oleh masyarakat Tanzania. Berdasarkan data (Under The Same Sun, 2023) pada November 2022 terdapat sekitar 206 *reports* dan pada Mei 2024 sebanyak 209 *reports* (Under The Same Sun, 2024) penyerangan albinisme yang disebabkan karena mitos. Penderita albinisme Tanzania mengalami penderitaan baik secara emosional maupun fisik yang diakibatkan oleh perburuan yang dilakukan masyarakat atau anggota keluarga mereka sendiri untuk bisa mendapatkan salah satu bagian dari tubuh mereka. Setelah melakukan perburuan kepada albinisme dan mendapatkan bagian anggota tubuh albinisme maka masyarakat akan menjadikan bagian tubuh albinisme ini sebagai jimat yang dipercayai bisa memberikan keuntungan serta kekayaan bagi mereka. Perburuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak hanya sekedar memutilasi anggota bagian tubuh saja melainkan juga melakukan tindakan pembunuhan dan pembongkaran makam guna mendapatkan bagian tubuh albinisme (Nurfa'idah, 2017).



**Grafik 1.1 Serangan Terhadap Albino**  
*(Sumber diolah oleh penulis dari berbagai sumber)*

Berdasarkan pada grafik di atas, setelah pemerintah meratifikasi CRPD tahun 2009, serangan terhadap albinisme mulai menunjukkan penurunan di tahun 2011-2014. Akan tetapi di tahun 2015-2016 serangan terhadap albinisme mulai mengalami kenaikan kembali yang diakibatkan pada tahun tersebut terjadi pemilihan presiden dan parlemen Tanzania. Sebab setiap memasuki musim pemilihan maka akan membawa kasus penyerangan baru terhadap albinisme yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya (Wesangula, 2015). Pada tahun 2017-2018 penyerangan albinisme mulai turun namun di tahun 2019-2024 penyerangan albinisme mengalami kenaikan kembali. Hal ini karena pada 2019 dunia terserang pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat Tanzania jatuh miskin. Dalam upaya mengembalikan kondisi ekonomi, masyarakat melakukan *human trafficking* organ albinisme untuk bisa mendapatkan uang (Daghar, 2022). Di

Tanzania juga terdapat pasar gelap (*black market*) untuk bagian tubuh, rambut, hingga kulit penderita albinisme yang digunakan para dukun untuk membuat ramuan dan jimat yang akan diperjual belikan kepada masyarakat Tanzania. Penyerangan terhadap albinisme paling banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat akan menjelang tahun pemilu.

Penyerangan terhadap albinisme biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan bersedia untuk melakukan suatu tindakan mengerikan hanya untuk mendapatkan uang. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penjualan untuk seluruh tubuh yang didapatkan oleh penjahat-penjahat ini sekitar \$75.000 AS (Under The Same Sun, n.d.). Kemudian harga untuk satu potong bagian tubuh tertentu dari albinisme berharga sekitar US\$3.000-US\$4.000 sedangkan untuk seluruh bagian tubuh albinisme yang terdiri dari badan, telinga, lidah, hidung, hingga alat kelamin albinisme dihargai sekitar US\$75.000 (Under The Same Sun, 2013). Berdasarkan laporan dari PBB, masyarakat mengubur tulang albinisme di penambangan emas Tanzania sebagai jimat dan rambut albinisme yang akan dianyam di jaring-jaring nelayan dengan harapan ikan-ikan yang terjat di jaring bisa banyak (Hasugian, 2015). Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan serta dukun-dukun yang melakukan praktik secara ilegal ini hanya sedikit saja yang diadili dan di hukum. Bahkan untuk para pembeli perdagangan organ-organ albinisme tidak pernah ada yang dituntut maupun diadili secara hukum oleh pemerintah (Under The Same Sun, n.d.).

Dalam upaya mengatasi masalah diskriminasi terhadap albinisme, pemerintah Tanzania meratifikasi konvensi internasional *Convention on the Rights*

*of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tanggal 10 November 2009 (CRPD, 2006). CRPD sendiri merupakan konvensi internasional yang diadopsi secara konsensus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Desember 2006 dan secara resmi ditandatangani pada 30 Maret 2007 (Australian Human Rights Commission, n.d.). Konvensi ini merupakan perjanjian hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi, memajukan, serta menjamin pemenuhan hak dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara bagi semua individu dengan disabilitas. Ratifikasi konvensi ini oleh pemerintah Tanzania bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan memberikan perlindungan hukum kepada penderita albinisme yang rentan terhadap serangan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 CRPD yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial (CRPD, 2006), maka kondisi genetik seperti albinisme termasuk dalam kategori disabilitas tersebut.

Beberapa literatur dijadikan sebagai acuan dan referensi oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama adalah karya (Nurfa'idah, 2017) yang berjudul “Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania”, yang menitikberatkan pada peran organisasi internasional dan kepentingan domestik dalam mempengaruhi penyelesaian isu internal di Tanzania. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, karena fokus utama penelitian sebelumnya tidak membahas tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap konvensi internasional yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini.

Kedua, karya (Prasetyo, Laksana, Ganapradipta, & Soeskandi, 2020) yang berjudul “Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika” membahas berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat Tanzania yang didasari oleh stigma dan mitos terkait albinisme yang dianggap membawa keberuntungan. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena fokus utama penelitian ini adalah pada tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap konvensi internasional CRPD, bukan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketiga, penelitian berjudul “*Disability and Work: The United Republic of Tanzania’s Workplace Policies in the Persons with Disabilities Act of 2010*” oleh (Aldersey, 2012), menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Tanzania dalam mengimplementasikan kebijakan undang-undang penyandang disabilitas terkait dunia kerja guna mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Meskipun terdapat kesamaan dalam objek penelitian mengenai komitmen pemerintah Tanzania terhadap regulasi penyandang disabilitas, fokus pembahasan kedua penelitian ini berbeda. Penelitian Aldersey lebih menitikberatkan pada penerapan *Persons with Disabilities Act 2010* dalam mengatasi diskriminasi di tempat kerja, sedangkan penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap CRPD dalam menangani diskriminasi kepada penyandang disabilitas secara lebih luas. Berdasarkan ketiga literatur tersebut, penulis mengidentifikasi adanya celah penelitian yang dapat dijadikan fokus kajian lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania dalam mematuhi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait kasus albinisme tahun 2009-2024?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 pada program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan bagi masyarakat luas dan kalangan akademis melalui penyajian karya tulis ilmiah.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania dalam melaksanakan ketentuan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) selama periode tahun 2009-2024.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Tindakan Diskriminasi**

Tindakan diskriminasi adalah perlakuan berbeda yang dilakukan seseorang kepada kelompok tertentu. Perlakuan yang berbeda muncul karena adanya perbedaan pada golongan maupun suku, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, hingga perbedaan warna kulit. Dalam buku “Memahami Diskriminasi” oleh Theoderson (Fulthoni, Arianingtyas, Aminah, & Sihombing, 2009), diskriminasi adalah perlakuan yang dilakukan seorang individu tidak sama terhadap sekelompok orang yang secara sifat, suku bangsa, anggota, kelas sosial, hingga ras memiliki perbedaan.

Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat memiliki beberapa jenis yakni: (1) Diskriminasi berdasarkan pada ras, agama, hingga etnis; (2) Diskriminasi yang berdasarkan pada gender; (3) Diskriminasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas; (4) Diskriminasi yang dilakukan kepada penderita HIV/AIDS dengan cara menjauhi mereka dari lingkungan masyarakat; dan (5) Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan pada perbedaan kasta sosial (Fulthoni, Arianingtyas, Aminah, & Sihombing, 2009).

Menurut Pattigrew dalam (Liliweri, 2005), diskriminasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung merujuk pada tindakan yang secara eksplisit membatasi ruang atau hak tertentu, seperti pembatasan jumlah pemukiman, pembatasan akses terhadap fasilitas umum berdasarkan ras, serta pembatasan jenis pekerjaan berdasarkan gender. Sementara itu, diskriminasi tidak langsung terjadi melalui

penerapan kebijakan atau aturan yang secara tidak langsung menghambat kelompok ras tertentu dalam menikmati kebebasan berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok ras lainnya.

#### **1.4.2 Rezim Internasional**

Rezim internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berfungsi sebagai forum bagi para aktor untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan (Krasner, 1982). Dalam konteks hubungan internasional, terdapat tantangan signifikan karena tidak adanya lembaga pemerintahan global yang memiliki otoritas penuh untuk menghilangkan ketidakpastian. Oleh karena itu, rezim internasional hadir sebagai mekanisme yang memfasilitasi para aktor dalam mencapai kesepakatan bersama yang bertujuan menciptakan keuntungan kolektif, sekaligus mengurangi risiko anarki dan konflik bersenjata dalam proses penyelesaian masalah (Krasner, 1982)

Menurut (Puchala & Hopkins, 1982), rezim internasional memiliki lima karakteristik utama, yaitu: (1) Kemampuan untuk mendorong negara-negara agar mematuhi aturan, norma, dan prinsip yang telah disepakati; (2) Adanya prosedur yang jelas dalam proses perumusan kebijakan; (3) Keberadaan aturan dan norma yang bersifat mengikat yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Keterlibatan aktor negara maupun non-negara yang memainkan peran penting dengan kemampuan menyesuaikan nilai, tujuan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan demi menjaga kepentingan bersama; dan (5) Ketidakmungkinan pelaksanaan konvensi

tanpa adanya lembaga atau badan yang memiliki otoritas untuk mengikat negara-negara agar mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu forum atau institusi yang diakui secara internasional dan memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan yang telah disusun.


### **1.4.3 *Compliance Theory***

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *compliance theory* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Teori ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana suatu negara mematuhi dan menerapkan aturan yang terkandung dalam rezim internasional yang telah disepakati. Menurut Mitchell, setelah sebuah perjanjian disetujui melalui proses negosiasi, sebagian besar negara akan menyadari kewajiban mereka untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, apabila terdapat kendala seperti keterbatasan finansial, administratif, sumber daya, atau teknologi, negara tersebut cenderung mengalami ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap perjanjian tersebut (Mitchell, 2007).

Dalam menganalisis tingkat kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian hukum internasional, (Mitchell, 2007) mengemukakan tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* merujuk pada penerapan kebijakan oleh suatu negara ke dalam sistem hukum nasional setelah meratifikasi perjanjian internasional yang mencakup posisi hukum negara tersebut setelah menandatangani, menyetujui, dan mengadopsi perjanjian tersebut dalam regulasi domestiknya. *Outcomes* menggambarkan tindakan nyata yang diambil oleh negara sebagai hasil dari implementasi peraturan, serta perubahan perilaku yang terjadi setelah penerapan kebijakan tersebut. Sementara itu, *impacts* mengacu pada

dampak jangka panjang berupa perubahan kualitas dalam negara anggota rezim internasional sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian. Setelah mengevaluasi ketiga indikator tersebut, (Mitchell, 2007) mengidentifikasi empat kategori kepatuhan negara, yaitu: (1) *Treaty induced-compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul ketika negara secara sadar mematuhi dan menerapkan hukum serta perjanjian yang telah disepakati; (2) *Coincidental compliance*, yaitu kepatuhan yang terjadi secara tidak sengaja akibat situasi mendesak, sehingga tujuan perjanjian belum tercapai secara optimal; (3) *Good faith non-compliance*, yaitu ketidakpatuhan yang terjadi meskipun negara telah berusaha memenuhi tujuan perjanjian namun gagal memenuhi standar dan prosedur hukum yang ditetapkan; dan (4) *International non-compliance*, yaitu ketidakpatuhan yang disengaja dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut (Mitchell, 2007).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



***Compliance/  
Non-  
Compliance***

***Sumber: Penulis***

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebuah sintesis pemikiran sebagaimana tergambar pada bagan di atas. Diskriminasi yang kerap dialami oleh individu terhadap kelompok minoritas umumnya berakar pada perbedaan identitas, seperti ras, etnis, agama, status ekonomi, kelas sosial, maupun gender. Dalam konteks ini, rezim internasional berperan sebagai forum yang memungkinkan para aktor untuk berdiskusi dan mengambil langkah bersama dalam menangani isu diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok minoritas tersebut.

*Compliance theory* dalam konteks ini merujuk pada upaya suatu negara untuk mematuhi aturan hukum yang mengatur isu serupa dengan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Dalam teori ini, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan negara terhadap rezim internasional, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* mengacu pada penerapan kebijakan yang diadopsi oleh negara ke dalam sistem hukum nasionalnya. *Outcomes* menggambarkan tindakan konkret yang diambil oleh negara setelah peraturan tersebut mulai diberlakukan dan diimplementasikan. Sementara itu, *impacts* merujuk pada hasil yang ingin dicapai melalui perubahan kualitas dalam negara anggota rezim internasional. Dengan menganalisis ketiga indikator tersebut, dapat ditentukan apakah suatu negara termasuk dalam kategori *compliance* atau *non-compliance* terhadap rezim internasional.

## 1.6 Argumen Utama

Kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap rezim internasional CRPD dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Pada aspek *outputs*, pemerintah Tanzania menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan kebijakan *Persons with Disabilities Act 2010* sebagai bentuk implementasi kewajiban terhadap CRPD. Dalam hal *outcomes*, pemerintah melakukan kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti *Under The Same Sun* melalui program *Advocacy and Public Awareness (APA)*, *Tanzania Albinism Society*, *Standing Voice* dan *The Lumen East Africa Company* yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Tanzania mengenai isu albinisme yang masih rendah, melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan seminar. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah konkret dengan mendirikan sekolah khusus, menyediakan layanan kesehatan khusus bagi penderita albinisme, membangun rumah perlindungan sementara, serta menyediakan telepon genggam yang dapat digunakan dalam situasi darurat bagi albinisme. Kemudian, pada aspek *impacts*, pemerintah Tanzania menunjuk seorang albinisme untuk menempati posisi di parlemen dan terdapat pencapaian yang luar biasa dari 13 lulusan universitas di berbagai bidang seperti hukum, biologi, ekonomi, sumber daya manusia, hingga sosiologi. Akan tetapi dibalik keberhasilan yang terjadi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang menyebabkan tindakan diskriminasi itu masih tetap terjadi. Maka dari itu, berdasarkan analisis ketiga indikator tersebut, tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap CRPD dapat dikategorikan sebagai *good*

*faith non-compliance*, karena tujuan utama penerapan konvensi tersebut belum dapat tercapai secara optimal.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif secara umum diartikan sebagai metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu fenomena atau kejadian. Dalam prosesnya, penulis melakukan analisis, pencatatan, serta pemaparan secara rinci mengenai peristiwa atau kondisi yang telah terjadi sebelumnya guna memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif. Tipe penelitian ini memiliki tujuan agar penulis bisa memahami kondisi yang terjadi sebelumnya maupun yang sedang terjadi saat ini dengan saling menghubungkan variable-variabel yang ada (Drs. Mardalis, 2006). Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penulis akan berusaha untuk bisa menjelaskan kepatuhan dari pemerintah Tanzania terhadap rezim internasional CRPD dalam menangani kasus albinisme dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data melalui studi kepustakaan.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian, fokus pembahasan dalam studi ini diarahkan pada upaya pemerintah Tanzania dalam menangani isu terkait penderita albinisme serta tingkat kepatuhan pemerintah terhadap rezim internasional CRPD. Kemudian untuk pemilihan jangka waktu yang digunakan oleh penulis yakni tahun 2009-2024. Hal ini didasarkan

karena pemerintah Tanzania mulai meratifikasi CRPD pada tahun 2009. Kemudian data dan informasi yang didapatkan oleh penulis sampai pada tahun 2024.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder. Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Data tersebut dimanfaatkan sebagai informasi pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, buku, serta hasil penelitian sebelumnya (Syafnidawaty, 2020). Selanjutnya, penulis akan melakukan observasi dan analisis terhadap data yang relevan, seperti *report* dari organisasi *Under The Same Sun*, guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut (Lamont, 2015), analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengolahan data tanpa mengandalkan prosedur statistik atau perhitungan numerik selama proses analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam berdasarkan konteks dan makna yang terkandung dalam data tersebut. Penulis menggunakan teknik data kualitatif dalam melakukan penelitian agar penulis bisa memahami serta menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi (Usman & Akbar, 2006).

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, penulis akan menyajikan gambaran sistematis secara garis besar sebagai berikut:

**BAB I** menguraikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesis pemikiran, argument utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** membahas komponen indikator utama dalam *compliance theory*, yaitu *outputs* dan *outcomes* yang digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah Tanzania dalam mematuhi CRPD.

**BAB III** menyajikan komponen indikator *impacts* dalam *compliance theory* dan hasil analisis mengenai tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap CRPD.

**BAB IV** berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari analisis yang dilakukan pada BAB I hingga BAB III.